

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK DIAN PERTIWI

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG

LAYANAN RUJUKAN RADIOLOGI

NOMOR: 040/SRT.PKS/ADM-DP/30/12/2017

NOMOR : 445/ 185 .25/PJ/2017

Pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Jaya Massa Sp.OG(K)FM : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Dian Pertiwi Karanganyar, yang berkedudukan di Jl Lawu Km 12 Papahan Tasikmadu Karanganyar Jawa Tengah Telp. (0271)494829 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Dian Pertiwi Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. dr.Wahyu Purwadi : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Rahmat,M.Kes Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jln. Laksda Yos Sudarso Telp. (0271)495673 – 495025 dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai dasar atas perjanjian ini adalah :

1. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status Badan Layanan Umum Daerah penuh;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Permohonan kerjasama Rumah Sakit Ibu dan Anak Dian Pertiwi.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama rujukan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan jenis pemeriksaan yang dapat di berikan sebagai layanan oleh PIHAK KESATU, kepada penderita di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dian Pertiwi Karanganyar berupa pemeriksaan yang tidak dapat dikerjakan oleh PIHAK KESATU sehingga memerlukan rujukan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU setuju dengan mengirimkan pemeriksaan radiolaogi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima dan melakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan yang diminta oleh PIHAK KESATU tersebut.

PASAL 2 SYARAT PEMERIKSAAN

1. Pasien yang dikirim PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA merupakan pasien umum yang membutuhkan pemeriksaan radiologi yang tidak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU;
2. Pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilengkapi dengan identitas lengkap berupa nama pasien, nama dokter, tanggal pemeriksaan, jenis pemeriksaan, kondisi pasien (misal: puasa, minum obat, dll);
3. Pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terlebih dahulu melakukan pemberitahuan melalui telephone atau alat komunikasi yang lain kepada PIHAK KEDUA sebelum pasien diberangkatkan;
4. Untuk keamanan pasien, maka dalam hal pengiriman pasien harus ada pendamping oleh tenaga paramedik keperawatan dari PIHAK KESATU;
5. Dalam hal prosedur pemeriksaan radiologi yang dimaksud, PIHAK KESATU mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
6. Apabila selama pemeriksna atau pasca pemeriksaan radiologi keadaan pasien memburuk dan tidak "Transportable" ke tempat kembali, maka diperlukan alih rawat ke PIHAK KEDUA dan akan diatur sesuai prosedur yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3
PENGIRIMAN HASIL PEMERIKSAAN

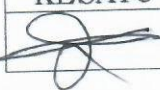
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, maka hasil bacaan pemeriksaan yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA atas pasien PIHAK KESATU diambil secara langsung oleh PIHAK KESATU, sedangkan untuk hasil foto, akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang merujuk pasien. Hasil bacaan pemeriksaan paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak untuk mengirimkan pasien kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU berkewajiban memenuhi pembayaran atas biaya pelayanan pemeriksaan radiologi yang timbul, sesuai dengan jenis pemeriksaan dan jumlah pemeriksaan yang dikirim kepada PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bukti pengendalian mutu pelayanan radiologi yang diakui (misal: terakreditasi, ISO, kalibrasi, perijinan dll);
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan daftar dokter spesialis radiologi dan radiographer yang berkompetensi pada bidangnya masing-masing.

PASAL 5
PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1. Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:
Nama : ENY AGUSTININGRUM, S.Kep, Ns
Jabatan : Radiographer
Alamat : Jln Lawu km 12, kodokan papahan karanganyar
No Telp/Fax : (0271)494829
2. Penanggungjawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah
Nama : Maximiliam Muljadi
Jabatan : Radiografer Terampil
Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Bejen Karanganyar
No Telp/Fax : (0271) 495025, 495118/ Fax. (0271) 495673-109

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
JAMINAN HASIL

1. Hasil pemeriksaan radiologi akan diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal pemeriksaan, kecuali apabila ada kerusakan alat atau listrik mati;
2. Apabila menurut PIHAK KESATU ada hasil yang meragukan, maka PIHAK KESATU berhak konfirmasi ke PIHAK KEDUA.

PASAL 6
TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

1. Tarif dan jenis pemeriksaan radiologi sebagaimana dalam pasal 1(satu) adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari perjanjian ini;
2. Jika karena sesuatu dan lain hal PIHAK KEDUA menghendaki perubahan tarif pemeriksaan, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan dan meminta surat persetujuan kepada PIHAK KESATU minimal 1(satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan.

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah pasien yang dirujuk mendapat pelayanan dari PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan radiologi.

PASAL 9
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau setiap tahun sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada;
3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini melalui surat tertulis.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah semua hal dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan diluar kekuasaan PARA PIHAK , pemogokan, gempa bumi, huru-hara, perang adanya peraturan pemerintahan pusat atau daerah lain lain, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaanya secara wajar;
2. Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan waktu selambat – lambatnya 7(tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*;
3. Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Selama masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama, apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi satu pasal atau pasal – pasal dalam Perjanjian Kerjasama;
2. Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat;
3. Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

PASAL 12
LAIN – LAIN

Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama di kemudian hari atas persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikuti serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Karanganyar dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan huku yang sama, masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes.

PIHAK KESATU

DIREKTUR RSIA DIAN PERTIWI



dr. JAYA MASSA Sp. OG(K)FM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA